



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516  
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364  
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email: [dindikbud@demakkab.go.id](mailto:dindikbud@demakkab.go.id)

## *Sertifikat*

### **IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak  
Nomor : 421.11 / 781 / 2018

Nama Satuan PAUD : **KB SEKAR MAWAR**  
Alamat : Kr. Malang, RT:2/ RW: 3, Gemulak, Sayung, Demak  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN  
Berdiri : 16 Juli 2012  
Pendiri : K.H Maftuh Ridho

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demak, 07 Februari 2018  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak

*[Signature]*  
Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590714 198803 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516  
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364  
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : [dindikbud@demakkab.go.id](mailto:dindikbud@demakkab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR : 421.11 / 781 / 2018**

**TENTANG :**

**PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), efesien dan efektifitas kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Satuan Pendidikan melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan Anak Usia Dini;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan PAUD di Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Demak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PAUD kepada satuan Pendidikan :  
Nama Satuan PAUD : **KB SEKAR MAWAR**  
Alamat : Kr. Malang, RT:2/ RW: 3, Gemulak, Sayung, Demak  
Jenis Layanan : KELOMPOK BERMAIN  
Berdiri : 16 Juli 2012  
Pendiri : K.H Maftuh Ridho
- KEDUA : Pemegang izin ini wajib :  
1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;
- KETIGA : Apabila satuan PAUD tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PAUD;
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak  
Pada tanggal : 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Demak

  
Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19590714 198803 1 002



**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak  
Prov. Jawa Tengah**

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia  
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009  
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional  
Menerbitkan



**SERTIFIKAT  
NPSN**

Nomor Pokok Sekolah Nasional

**69891400**

Diberikan Kepada :

**KB SEKAR MAWAR**

Karang Malang RT 02 RW 03

Gemulak Kec. Sayung Kabupaten Demak Prov. Jawa Tengah

SK Ijin Operasional : 421.11/781/2018

Tanggal SK Ijin Operasional : 07-02-2018

Demak, 3 April 2018

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak

Kepala Dinas



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd

NIP. 195907141988031002



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008498.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR MAWAR  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang
- : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris DYAH ARUM PURNAMASARI, SH., M.KN , sesuai salinan Akta Nomor 68 Tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris DYAH ARUM PURNAMASARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR MAWAR disingkat PAUD SEKAR MAWAR tanggal 11 Oktober 2015 dengan Nomor Pendaftaran 6015101133101754 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR MAWAR disingkat PAUD SEKAR MAWAR;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan
- KESATU
- KEDUA
- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR MAWAR disingkat PAUD SEKAR MAWAR  
Berkedudukan di KABUPATEN DEMAK, sesuai salinan Akta Nomor 68 Tanggal 09 Oktober 2015 yang dibuat oleh Notaris DYAH ARUM PURNAMASARI, SH., M.KN yang berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
  - : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Oktober 2015



Surat Keputusan ini dicetak dari SABH  
Demak, 12 Oktober 2015  
Notaris,

DYAH ARUM PURNAMASARI, SH.MKn.



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0008498.AH.01.07.TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEKAR MAWAR  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

**1. Susunan Organ Perkumpulan**

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
KHORIDATUN NURIYAH	3321045501840003	PENGURUS	KETUA
MUHAMAD YANI	3328040102830004	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD ULUN NUHA	3321042307810001	PENGURUS	BENDAHARA
MAFTUH RIDLO	3321041502500002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Oktober 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
Plt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H**  
**NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 12 Oktober 2015